

**KESENJANGAN ANTARA REGULASI DAN PRAKTIK PELAKSANAAN  
PERJANJIAN PERKAWINAN DI KABUPATEN PATI TAHUN 2020–2025:**

**PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

***THE GAP BETWEEN REGULATION AND PRACTICE IN THE  
IMPLEMENTATION OF MARRIAGE AGREEMENTS IN PATI REGENCY  
2020–2025: A MASLAHAH MURSALAH PERSPECTIVE***

**Puspita Dwi Safitri dan Lina kushidayati**

**Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kudus**

Korespondensi Penulis : puspita406@gmail.com, linakushidayati@uinsuku.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Safitri, Puspita Dwi dan Lina kushidayati. *Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan di Kabupaten Pati Tahun 2020-2025: Perspektif Masalah Mursalah*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kabupaten Pati perspektif masalah mursalah tahun 2020–2025. Masalah utama dalam penelitian ini adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan minimnya pencatatan resmi, yang berpotensi memicu ketidakpastian hukum serta sengketa harta bersama di masa depan. Metode yang digunakan ialah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat membuat perjanjian perkawinan karena pernikahan campuran, perlindungan harta, kesadaran hukum, pengalaman sebelumnya, serta kekhawatiran konflik rumah tangga. Namun, faktor sosial-budaya, ekonomi dan minimnya sosialisasi KUA menyebabkan rendahnya penggunaan perjanjian tertulis. Bentuk perjanjian terdiri atas tertulis dan lisan, sedangkan pelaksanaannya sering tidak sesuai kesepakatan, terutama terkait pencampuran harta bersama. Temuan ini menunjukkan kepatuhan pasangan terhadap perjanjian. Penelitian ini merekomendasikan kepada Kementerian Agama dan KUA Kabupaten Pati untuk menginstruksikan sosialisasi wajib mengenai pentingnya pencatatan perjanjian perkawinan sejak bimbingan perkawinan (catin), guna meminimalisasi risiko sengketa yuridis di kemudian hari.

**Kata Kunci:** Hukum Perkawinan, Kantor Urusan Agama, Perjanjian Perkawinan

**ABSTRACT**

*This study examines the implementation of prenuptial agreements in Pati Regency from the perspective of maslahah mursalah between 2020 and 2025. The primary issue addressed in this study is the low level of public legal awareness and the lack of official registration, which potentially lead to legal uncertainty and future*

*disputes over marital property. The method used is empirical research with a qualitative approach, utilizing interviews, observations, documentation and secondary legal materials. The results indicate that people couple prenuptial agreements due to mixed marriages, property protection, legal awareness, past experiences and concerns over domestic conflicts. However, socio-cultural and economic factors, coupled with the lack of socialization from the Office of Religious Affairs (KUA), contribute to the low utilization of written agreements. The agreements are made in both written and oral forms, yet their implementation often deviates from the initial terms, particularly regarding the mixing of joint property. These findings reflect the couples' level of compliance with the agreements. This study recommends that the Ministry of Religious Affairs and the KUA of Pati Regency mandate socialization regarding the importance of registering prenuptial agreements during pre-marital counseling (bimbingan perkawinan) to minimize the risk of future legal disputes.*

**Keywords:** *Marriage Agreement, Marriage Law, Office of Religious Affairs*

## **A. PENDAHULUAN**

Saat ini, masyarakat cukup akrab dengan istilah perjanjian, meskipun pemahaman terhadap pengertiannya belum dipahami secara mendalam. Namun dalam praktik di kehidupan sehari-hari, perjanjian banyak dibuat dalam berbagai bentuk, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa dan perjanjian perkawinan. Salah satu contoh perjanjian yang banyak menyita perhatian adalah perjanjian perkawinan, karena sebagian masyarakat meragukan adanya perjanjian ini. Secara umum, perjanjian dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih untuk saling melindungi hak dan kewajiban masing-masing.

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum pernikahan berlangsung, yang bertujuan untuk mengatur hubungan mereka dalam ikatan perkawinan.<sup>1</sup> Kesepakatan ini biasanya memuat ketentuan mengenai pengelolaan harta, pembagian peran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Melalui perjanjian tersebut, pasangan memiliki landasan yang jelas dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Selama disusun sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, perjanjian ini memiliki kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian: Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2008, p.78.

Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai sarana perlindungan dan tindakan pencegahan apabila terjadi perceraian, karena dapat mempermudah penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pembagian harta kekayaan dan hak asuh anak. Dengan adanya perjanjian ini, perselisihan antara mantan suami dan istri dapat diminimalisir atau bahkan dihindari. Seiring berjalannya waktu, perjanjian perkawinan tidak terbatas pada pengaturan mengenai harta kekayaan, tetapi juga dapat mencakup aspek-aspek lain selama ketentuannya tidak bertentangan dengan hukum, ajaran agama, maupun norma kesusilaan. Ketentuan tersebut sejalan dengan perintah Allah sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 34.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Setiap janji wajib ditepati, karena pelaksanaannya akan diminta pertanggungjawaban.” (Q.S.17 [Al-Isra’]: 34)

Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim milik Ibnu Katsir Allah swt memerintahkan kepada hamba-Nya agar memenuhi janji, baik janji kepada Allah ataupun janji yang dibuat dengan sesama manusia, yaitu akad jual beli dan sewa menyewa yang termasuk dalam bidang muamalah. Az-Zajjaj menjelaskan bahwa semua perintah Allah dan larangan-Nya adalah janji Allah yang harus dipenuhi, termasuk pula janji yang harus diikrarkan kepada Tuhannya dan janji yang dibuat antara hamba dengan hamba. Yang dimaksud dengan memenuhi janji ialah melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian itu, dengan tidak menyimpang dari ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Di akhir ayat, Allah swt menegaskan bahwa sesungguhnya janji itu harus dipertanggungjawabkan. Orang-orang yang mengkhianati janji, ataupun membatalkan janji secara sepihak akan mendapat pembalasan yang setimpal.<sup>2</sup>

Dasar Perjanjian Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri atas empat ayat.

---

<sup>2</sup> Imam Ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, Metode Tafsir Tahlili, Dar al-Fikr, Beirut, 1358 M.

1. Sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai atas dasar kesepakatan bersama dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan ketentuannya berlaku pula terhadap pihak ketiga sepanjang memiliki keterkaitan.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila isinya bertentangan dengan ketentuan hukum, agama dan norma kesusilaan.
3. Perjanjian perkawinan mulai mempunyai kekuatan hukum sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama ikatan perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut pada prinsipnya tidak dapat diubah, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan sepanjang perubahan tersebut tidak mengikat pihak ketiga.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai perjanjian perkawinan dalam BAB VII, yaitu pada Pasal 47 sampai dengan Pasal 51. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa calon suami dan istri diberikan hak untuk membuat perjanjian perkawinan baik sebelum maupun pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan syarat isi perjanjian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam KHI juga ditegaskan bahwa perjanjian tersebut dapat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan maupun kepentingan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang pada awalnya hanya memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dan harus disahkan oleh pencatat perkawinan. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terjadi perkembangan penting yang memungkinkan suami istri untuk menyusun perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum akad perkawinan, tetapi juga setelah perkawinan dilaksanakan. Ketentuan ini membuka ruang yang lebih luas bagi pasangan suami istri dalam mengatur hak dan kewajiban mereka secara yuridis, khususnya terkait dengan pengaturan kepemilikan harta kekayaan.

Dalam beberapa waktu terakhir, isu mengenai public figure yang menyusun perjanjian perkawinan sebelum menikah menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia.

Sebagian orang mulai melihat perjanjian tersebut sebagai bentuk antisipasi yang wajar dalam mengatur hubungan suami istri, khususnya terkait aspek hukum dan pembagian tanggung jawab. Namun, masih banyak masyarakat yang memandangnya sebagai sesuatu yang tidak biasa, bahkan dianggap dapat mengurangi makna sakral dari sebuah pernikahan yang seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan.

Selain itu, pengaturan mengenai harta dalam perjanjian perkawinan kerap menimbulkan ketegangan, baik bagi pasangan yang akan menikah maupun bagi keluarga mereka. Keterlibatan keluarga besar sering kali memperumit situasi karena adanya perbedaan pandangan. Oleh karena itu, tidak sedikit pasangan yang akhirnya enggan membuat perjanjian perkawinan untuk menghindari potensi konflik. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa masih sedikit masyarakat yang menerapkan perjanjian perkawinan, berdasarkan wawancara dengan beberapa Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah Kantor Urusan Agama yang tersebar di berbagai kecamatan dengan karakteristik masyarakat yang beragam. Selain itu, Kabupaten Pati memiliki dinamika pelayanan keagamaan dan administrasi pernikahan yang cukup kompleks, sehingga dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai fenomena yang diteliti. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan beberapa Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pati.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa selama masa tugasnya sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, hanya terdapat tiga pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan. Pada tahun 2022 tercatat satu pasangan yang membuat perjanjian perkawinan karena salah satu pihak merupakan warga negara asing. Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat satu pasangan, yaitu seorang janda yang memiliki harta cukup banyak menikah dengan seorang bujangan, sehingga mereka memutuskan membuat perjanjian perkawinan, kemudian satu lagi pada tahun 2025.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Pati, *Implementasi Perjanjian Pernikahan*, Pati November 2025.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Abdul Mukid, S.Ag. M.H, Kepala KUA Kecamatan Pati, Pati 7 November 2025.

Terdapat satu pasangan lainnya yang juga melakukan perjanjian serupa. Selain itu, pada tahun 2023 juga ditemukan satu pasangan yang mencatatkan perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Trangkil karena memperoleh pasangan warga negara asing.<sup>5</sup> Serta pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 terdapat pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan dan mencatatkannya di KUA Kecamatan Gabus.<sup>6</sup>

Berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti di Kabupaten Pati yang mencakup 21 kecamatan, hanya terdapat lima pasangan yang tercatat telah membuat perjanjian perkawinan sebelum akad nikah. Meskipun jumlahnya relatif sedikit, fenomena ini tetap menarik untuk dikaji karena menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perjanjian perkawinan mulai muncul di tengah dominannya praktik perkawinan tanpa perjanjian. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Pati relevan sebagai lokasi penelitian untuk memahami faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat pembuatan perjanjian perkawinan dalam masyarakat.

Perjanjian perkawinan tidak dapat mengurangi hak suami sebagai kepala keluarga. Namun, hal tersebut tidak menghalangi istri untuk menetapkan syarat-syarat yang berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan pribadinya, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, serta menikmati penghasilannya secara bebas. Secara umum, isi perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta kekayaan, termasuk pembagian harta kekayaan jika terjadi perceraian. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan, sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta kekayaan yang diperoleh setelah perkawinan akan dibagi dua, karena termasuk dalam kategori harta bersama.

Di Indonesia, permasalahan yang sering muncul terkait perjanjian perkawinan biasanya terjadi pada calon pasangan suami istri yang memiliki kewarganegaraan berbeda. Bagi pasangan yang terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing, dibuatlah perjanjian perkawinan dengan harta terpisah agar warga negara Indonesia dapat memiliki harta di Indonesia, seperti membeli rumah,

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Khotibul Umam S. Ag. M.H, Kepala KUA Kecamatan Trangkil, Pati 6 November 2025.

<sup>6</sup> Wawancara dengan M Ulinnuha, Kepala KUA Gabus, Pati 17 Maret 2025.

mendirikan suatu badan usaha (PT). Hal ini dikarenakan adanya larangan bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing untuk memiliki harta tersebut, seperti rumah atau tanah dengan sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan. Larangan ini terkait dengan ketentuan bahwa warga negara asing tidak diperbolehkan memiliki harta tersebut dan istri warga negara Indonesia tidak dapat memiliki harta tersebut karena adanya hubungan waris antara suami istri (suami/istri merupakan ahli waris satu sama lain). Akan tetapi, mereka sehari-harinya tetap bersama-sama dalam mengelola hartanya, itu kesepakatan mereka.

Sejumlah riset sebelumnya turut berkontribusi secara krusial terkait dengan memperkaya pemahaman tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan. Sebuah riset yang dilaksanakan oleh Weldra Ayu Putri dkk. (2024) fokus pada analisis hukum perdata, khususnya dalam kajian perjanjian perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya perjanjian perkawinan dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera, serta mengatur hubungan suami istri dalam berbagai aspek kehidupan secara transparan dan adil.<sup>7</sup> Di sisi lain, penelitian Amanda Rosalia Putri dkk. (2025) mengkaji dasar hukum perjanjian perkawinan, khususnya Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memperbolehkan pasangan membuat perjanjian selama pernikahan berlangsung. Perjanjian ini memfasilitasi pengaturan pembagian harta secara adil dan transparan. Kasus yang diambil adalah Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 449/PTD/2016/PT.BDG, yang menguji validitas perjanjian perkawinan yang tidak terdaftar.<sup>8</sup>

Namun, kedua penelitian ini belum ada yang secara eksplisit membahas Pelaksanaan isi perjanjian perkawinan dalam kehidupan sehari-hari oleh pasangan suami istri. Dalam praktiknya, isi perjanjian perkawinan tidak hanya berhenti sebagai dokumen hukum, tetapi juga perlu dilihat bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan rumah tangga. Penerapan perjanjian tersebut juga dapat berbeda pada setiap pasangan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi sosial,

---

<sup>7</sup> Weldra Ayu Putri dan Salma, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia dan Harmonis*, al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.6, No.2 (2024).

<sup>8</sup> Amanda Rosalia Putri, Mirtelli Luisa dan Farchan Ramadhan Wansita Adhi, *Perlindungan Harta dalam Perkawinan Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.10, No.1 (2025).

ekonomi dan kesepakatan masing-masing. Oleh karena itu, kajian mengenai hal ini akan lebih mendalam apabila dianalisis menggunakan teori masalah dan konsep kepentingan bersama, yang menekankan pada terciptanya kemanfaatan dan kebaikan bagi kedua pihak dalam perkawinan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Kabupaten Pati, ditemukan bahwa terdapat lima pasangan yang membuat perjanjian perkawinan secara tertulis dan dinotariskan. Selain itu, terdapat sejumlah pasangan yang membuat perjanjian perkawinan secara lisan tanpa melalui proses notaris. Kondisi tersebut menunjukkan adanya variasi dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan di masyarakat yang berpotensi menimbulkan perbedaan dalam aspek perlindungan hukum maupun pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam praktik serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya di masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas pelaksanaan perjanjian perkawinan dan hambatan yang dihadapi para pihak dalam menerapkan isi perjanjian tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan analisis lebih mendalam dalam sebuah tesis yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah di Kabupaten Pati Tahun 2020–2025”.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Latar Belakang Masyarakat Pati Mengajukan Perjanjian Perkawinan**

#### **a. Faktor Mengajukan Perjanjian Perjanjian**

Hasil data penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi lahirnya perjanjian perkawinan di Kabupaten Pati. Faktor-faktor tersebut meliputi adanya perkawinan campuran akibat perbedaan kewarganegaraan antara suami dan istri, kebutuhan perlindungan terhadap harta bawaan khususnya milik pihak perempuan, kesadaran hukum para pasangan serta adanya pengalaman empiris maupun antisipasi terhadap potensi konflik ekonomi yang dapat muncul di kemudian hari.

Ditinjau dari perspektif masalah mursalah, faktor-faktor pendorong tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya pemenuhan masalah ḥājiyyah, yakni kemaslahatan yang bertujuan menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai mekanisme adaptif untuk mengantisipasi risiko kehilangan hak ekonomi, ketidakjelasan status harta, serta potensi sengketa yang dapat mengganggu keberlangsungan rumah tangga. Dengan demikian, keberadaan perjanjian perkawinan tidak hanya bersifat komplementer, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas relasi keluarga dan keamanan ekonomi pasangan suami istri.<sup>9</sup>

Kajian hukum keluarga kontemporer menempatkan perjanjian perkawinan sebagai bentuk ikhtiar hukum yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam syariat Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya pencegahan mafsadat (kerusakan) sebelum terjadi, khususnya dalam aspek muamalah yang berkaitan dengan harta kekayaan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat dipahami sebagai “antidotum hukum” terhadap dampak negatif ketidakpastian yuridis dan potensi konflik internal keluarga.<sup>10</sup>

Sementara itu, teori kepentingan bersama memandang motif-motif tersebut sebagai bagian dari proses rekonsiliasi antara kepentingan privat dan kepentingan publik. Kejelasan pengaturan harta melalui perjanjian perkawinan berimplikasi langsung pada berkurangnya potensi sengketa yang harus diselesaikan melalui lembaga peradilan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan turut berkontribusi dalam menekan beban institusional negara, sekaligus meningkatkan efisiensi sistem peradilan keluarga.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Wildaniyah Mufidatul A'yun dan Alif Hendra Hidayatullah, *Perspektif Masalah dalam Perjanjian Perkawinan mengenai Harta dalam Undang-Undang Perkawinan*, Harmoni, Vol.22, No.1 (2023), p.22-47.

<sup>10</sup> Lia Salsiah, dkk., *Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya atas Harta Bersama*, Jurnal Hukum Sasana, Vol.10, No.2 (2024).

<sup>11</sup> Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali ibn Muhammad, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1993.

Selain itu, kepastian hukum yang dihasilkan dari perjanjian perkawinan juga berdampak pada perlindungan hak pihak ketiga, seperti kreditor atau mitra usaha, yang memiliki hubungan hukum dengan pasangan suami istri. Kejelasan status harta mencegah terjadinya tumpang tindih klaim dan memperkuat kepercayaan dalam transaksi ekonomi. Dalam kerangka ini, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen stabilisasi sosial yang mendukung terciptanya tatanan masyarakat yang tertib, adil dan berkelanjutan.<sup>12</sup>

#### **b. Faktor Tidak Mengajukan Perjanjian Perkawinan**

Tidak diajukan perjanjian perkawinan oleh sebagian masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya dan ekonomi. Dari aspek sosial dan budaya, masyarakat masih memandang bahwa perjanjian perkawinan identik dengan ketidakpercayaan antara calon suami dan istri. Dalam budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan keharmonisan rumah tangga, pembicaraan mengenai pemisahan harta sebelum perkawinan sering dianggap tidak etis dan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Akibatnya, pasangan lebih memilih mengikuti kebiasaan umum tanpa membuat pengaturan hukum secara khusus terkait harta dalam perkawinan.<sup>13</sup>

Sementara itu, faktor ekonomi juga menjadi alasan yang cukup dominan. Masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah cenderung beranggapan bahwa perjanjian perkawinan bukan merupakan kebutuhan mendesak karena mereka merasa tidak memiliki aset dalam jumlah besar untuk diatur secara khusus. Selain itu, adanya biaya pembuatan akta notaris menyebabkan perjanjian perkawinan dipandang sebagai pengeluaran tambahan yang kurang diprioritaskan dibandingkan kebutuhan rumah tangga lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Vito Qobul Choliek dan Susilo Wardani, *Analisis Perjanjian Pra Nikah yang Dilaksanakan di dalam Perkawinan menurut Hukum Positif di Indonesia*, Collegium Studiosum Journal, Vol.8, No.2 (2025), p.383-393.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, p.154.

<sup>14</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2014, p.87.

Kurangnya sosialisasi dari Kantor Urusan Agama juga menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang perjanjian perkawinan, sehingga banyak calon pasangan suami istri tidak mengetahui fungsi dan manfaatnya sebagai instrumen hukum untuk mengatur hak dan kewajiban dalam perkawinan. Akibatnya, perjanjian perkawinan sering disalahartikan hanya sebagai pengaturan harta atau dianggap tidak diperlukan, padahal secara hukum dapat memberikan kepastian serta mencegah sengketa di kemudian hari. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya peran KUA dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat melalui bimbingan perkawinan maupun penyuluhan.<sup>15</sup>

Apabila dianalisis dalam perspektif *maslahah mursalah*, kondisi ini menunjukkan adanya pertimbangan manfaat yang belum dipahami secara optimal oleh masyarakat, yaitu bahwa perjanjian perkawinan pada dasarnya mengandung kemaslahatan berupa perlindungan hukum, pencegahan konflik dan kepastian dalam hubungan keluarga, sehingga diperlukan penguatan edukasi hukum agar tujuan kemaslahatan tersebut dapat tercapai secara lebih luas.<sup>16</sup>

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai kemaslahatan ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi hukum yang lebih intensif. Lembaga yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, seperti Kantor Urusan Agama, memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai manfaat perjanjian perkawinan, tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang kemaslahatan yang lebih luas. Dengan penguatan sosialisasi dan bimbingan hukum, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa perjanjian perkawinan bukan sekadar formalitas, melainkan upaya untuk mewujudkan perlindungan, ketertiban dan keberlanjutan kehidupan keluarga yang lebih harmonis.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, p.8.

<sup>16</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 2004, p.220.

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, p.174.

Di sisi lain, teori kepentingan bersama memandang bahwa kondisi ini menunjukkan bahwa pilihan masyarakat untuk tidak membuat perjanjian perkawinan bukan semata-mata keputusan individual, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai budaya, pertimbangan ekonomi, serta kurangnya edukasi hukum, sehingga diperlukan penguatan sosialisasi agar kepentingan bersama dalam bentuk perlindungan hukum dapat dipahami secara lebih luas dan seimbang.<sup>18</sup>

## **2. Bentuk Perjanjian Perkawinan di Kabupaten Pati**

- a. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Pati pada umumnya berupa perjanjian tertulis yang disusun sebelum akad nikah, dilegalisasi oleh notaris dan selanjutnya dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Secara substansial, perjanjian tersebut didominasi oleh pengaturan mengenai pemisahan harta kekayaan antara suami dan istri. Pola ini terutama ditemukan pada pasangan yang melangsungkan perkawinan campuran maupun pasangan yang memiliki ketimpangan signifikan dalam kepemilikan atau sumber perolehan harta sebelum perkawinan.

Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan tidak disusun secara arbitrer, melainkan sebagai respons terhadap kebutuhan hukum konkret yang dihadapi oleh para pihak. Dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer, pengaturan pemisahan harta dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar untuk menciptakan kejelasan status hukum harta benda guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Penelitian-penelitian mutakhir menegaskan bahwa kejelasan status harta dalam perkawinan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif, khususnya ketika terjadi perceraian, kematian salah satu pihak, atau konflik kepentingan dengan pihak ketiga.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, p.52.

<sup>19</sup> Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali ibn Muhammad, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*.

Apabila dianalisis melalui perspektif masalah mursalah, bentuk perjanjian perkawinan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai manifestasi dari upaya menjaga ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), yang merupakan bagian dari masalah ḍarūriyyah. Perlindungan terhadap harta dalam konteks ini tidak hanya dimaknai secara individual, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap stabilitas ekonomi keluarga sebagai unit sosial dasar. Pengaturan harta sejak awal perkawinan berkontribusi pada terciptanya rasa aman dan kepastian hukum bagi masing-masing pihak, sehingga relasi suami istri dapat dibangun di atas prinsip keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban.<sup>20</sup>

Kajian hukum Islam kontemporer menegaskan perjanjian kawin tak bertentangan dengan nilai-nilai sakralitas perkawinan selama tidak meniadakan kewajiban pokok suami, seperti kewajiban nafkah dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, perjanjian perkawinan justru dapat diposisikan sebagai instrumen preventif yang mendukung tercapainya tujuan perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>21</sup> Pandangan ini sekaligus menepis anggapan bahwa perjanjian perkawinan identik dengan ketidakpercayaan atau reduksi nilai religius dalam ikatan perkawinan.

Ditinjau dari teori kepentingan bersama, bentuk perjanjian perkawinan yang dituangkan secara tertulis dan dicatatkan secara resmi di KUA mencerminkan adanya upaya menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan sosial. Kepastian hukum yang lahir dari pencatatan perjanjian tidak hanya memberikan perlindungan bagi suami dan istri sebagai subjek hukum, tetapi juga berfungsi melindungi kepentingan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan pasangan tersebut, seperti kreditor atau mitra usaha.<sup>22</sup> Dengan adanya kejelasan status harta, potensi konflik hukum yang melibatkan pihak luar dapat diminimalisir.

---

<sup>20</sup> Wildaniyah Mufidatul A'yun dan Alif Hendra Hidayatullah, *Perspektif Masalah dalam Perjanjian Perkawinan mengenai Harta dalam Undang-Undang Perkawinan*.

<sup>21</sup> Nuyun Nurillah, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.9, No.2 (2023), p.427-436.

<sup>22</sup> Vito Qobul Choliek dan Susilo Wardani, *Analisis Perjanjian Pra Nikah yang Dilangsungkan di dalam Perkawinan menurut Hukum Positif di Indonesia*.

Pencatatan perjanjian perkawinan menunjukkan fungsi hukum sebagai instrumen pengelolaan kepentingan yang saling beririsan dalam masyarakat. Hukum tidak semata-mata berfungsi represif, tetapi juga preventif dan rekayasa sosial (*social engineering*), yakni mengarahkan perilaku masyarakat menuju keteraturan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, praktik pencatatan perjanjian perkawinan di KUA se-Kabupaten Pati dapat dipahami sebagai bagian dari upaya institusional negara dalam menciptakan tatanan kehidupan keluarga yang adil, tertib dan berorientasi pada kepentingan bersama.<sup>23</sup>

- b. Perjanjian Perkawinan yang tidak tertulis, Selain perjanjian perkawinan yang dituangkan secara tertulis dan dicatatkan secara resmi, hasil penelitian juga menunjukkan adanya praktik perjanjian perkawinan yang bersifat tidak tertulis atau lisan di masyarakat Kabupaten Pati. Perjanjian lisan ini umumnya tidak dibuat dalam bentuk dokumen hukum formal dan tidak dicatatkan di KUA, melainkan disepakati secara informal antara calon suami dan istri, sering kali disaksikan oleh keluarga atau tokoh masyarakat. Substansi perjanjian lisan tersebut biasanya berkaitan dengan pengelolaan harta bawaan, pembagian peran ekonomi dalam rumah tangga, atau kesepakatan tertentu yang dipandang penting oleh para pihak.

Keberadaan perjanjian perkawinan lisan mencerminkan kuatnya budaya hukum masyarakat yang menempatkan kesepakatan moral dan kepercayaan antar keluarga sebagai dasar utama dalam membangun relasi perkawinan. Dalam perspektif sosiologis hukum, praktik ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya hidup dalam teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam norma sosial dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat (*living law*). Beberapa penelitian terkini menegaskan bahwa perjanjian lisan dalam perkawinan sering dipandang lebih sesuai dengan nilai kesederhanaan dan keharmonisan sosial, meskipun secara yuridis memiliki daya ikat yang lemah.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Vito Qobul Choliek dan Susilo Wardani, *Analisis Perjanjian Pra Nikah yang Dilangsungkan di dalam Perkawinan menurut Hukum Positif di Indonesia*.

<sup>24</sup> Afiq Budiawan, *Praktik Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2018.

Ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*, perjanjian perkawinan lisan pada dasarnya juga bertujuan untuk menjaga *hifz al-māl*, sepanjang substansinya mengatur kejelasan pengelolaan harta dan mencegah konflik di kemudian hari. Namun demikian, kemaslahatan yang dihasilkan dari perjanjian lisan bersifat terbatas (*masalah qāṣirah*), karena tidak didukung oleh kepastian hukum yang memadai. Ketiadaan bukti tertulis menyebabkan perjanjian lisan rentan terhadap penyangkalan apabila terjadi perselisihan, sehingga tujuan perlindungan harta tidak tercapai secara optimal.<sup>25</sup>

Berbeda dengan perjanjian tertulis yang dicatatkan secara resmi, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, meskipun secara normatif perjanjian lisan dapat diterima dalam perspektif etika dan sosial, dari sudut pandang hukum keluarga Islam kontemporer dan hukum positif Indonesia, perjanjian tertulis lebih sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat menyeluruh (*masalah ‘āmmah*). Perjanjian tertulis tidak hanya melindungi kepentingan individu suami dan istri, tetapi juga menjaga kepentingan sosial yang lebih luas melalui penciptaan kepastian hukum.<sup>26</sup>

Dalam perspektif teori kepentingan bersama, dualisme bentuk perjanjian perkawinan tertulis dan tidak tertulis menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan kepastian hukum dan realitas budaya masyarakat. Negara, melalui KUA, berperan strategis dalam menjembatani kedua kepentingan tersebut dengan mendorong transformasi kesepakatan lisan ke dalam bentuk perjanjian tertulis yang sah secara hukum. Upaya ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan nilai-nilai lokal, melainkan untuk menginstitutionalisasi kesepakatan moral masyarakat agar memiliki daya ikat hukum dan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Lia Salsiah, dkk., *Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya atas Harta Bersama*.

<sup>26</sup> Vito Qobul Choliek dan Susilo Wardani, *Analisis Perjanjian Pra Nikah yang Dilangsungkan di dalam Perkawinan menurut Hukum Positif di Indonesia*.

<sup>27</sup> Vito Qobul Choliek dan Susilo Wardani, *Analisis Perjanjian Pra Nikah yang Dilangsungkan di dalam Perkawinan menurut Hukum Positif di Indonesia*.

Dengan demikian, praktik perjanjian perkawinan di Kabupaten Pati dapat dipahami sebagai spektrum antara norma sosial dan norma hukum formal. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengarahkan praktik perjanjian lisan yang masih berkembang di masyarakat agar bertransformasi menjadi perjanjian tertulis tanpa menghilangkan nilai kemaslahatan dan keharmonisan yang menjadi dasar utama kesepakatan tersebut.

Dari perspektif hukum positif, rendahnya penggunaan perjanjian perkawinan serta masih ditemukannya praktik perjanjian perkawinan secara lisan di Kabupaten Pati menimbulkan konsekuensi yuridis yang cukup signifikan. Perjanjian perkawinan yang tidak dibuat secara tertulis dan tidak dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berpotensi mengalami kesulitan pembuktian apabila terjadi sengketa antara suami dan istri. Akibatnya, hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati sebelumnya tidak memperoleh perlindungan hukum secara optimal karena tidak memiliki alat bukti yang kuat di hadapan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor pendukung pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kabupaten Pati, yaitu meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, kebutuhan perlindungan terhadap harta bawaan, adanya perkawinan campuran, serta keinginan para pihak untuk memperoleh kepastian hukum mengenai pengelolaan harta dalam perkawinan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memahami fungsi preventif perjanjian perkawinan dalam mencegah konflik dan sengketa di masa mendatang.

Sebaliknya, faktor penghambat pelaksanaan perjanjian perkawinan secara ideal meliputi kuatnya budaya yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan, rendahnya tingkat pemahaman hukum oleh masyarakat mengenai manfaat perjanjian perkawinan, keterbatasan sosialisasi dari instansi terkait, serta pertimbangan biaya pembuatan akta notaris.

Faktor-faktor tersebut menyebabkan regulasi mengenai perjanjian perkawinan belum dapat diimplementasikan secara optimal meskipun telah tersedia dasar hukum yang memadai.

Dengan demikian, permasalahan utama yang ditemukan bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada aspek implementasi dan efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum, peningkatan sosialisasi oleh Kantor Urusan Agama, serta kemudahan akses layanan pembuatan perjanjian perkawinan agar tujuan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan dapat terwujud secara lebih efektif.

### **3. Pelaksanaan Isi Perjanjian Perkawinan Perspektif Maslahah Mursalah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian perkawinan tidak selalu berjalan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati para pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang membuat perjanjian pemisahan harta, ditemukan bahwa setelah perkawinan berlangsung beberapa pasangan tetap menggunakan rekening bersama untuk menampung penghasilan masing-masing serta melakukan pembelian aset atas nama bersama, meskipun dalam perjanjian telah disepakati adanya pemisahan harta antara suami dan istri. Selain itu, terdapat pasangan yang tidak lagi melakukan pemisahan dalam pengelolaan hasil usaha maupun pendapatan yang diperoleh selama perkawinan karena alasan kepraktisan dan meningkatnya rasa saling percaya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan dengan praktik yang dijalankan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Meskipun secara yuridis para pihak telah menyepakati pemisahan harta, dalam pelaksanaannya sebagian pasangan cenderung mengelola aset dan keuangan secara bersama-sama. Akibatnya, apabila di kemudian hari terjadi sengketa mengenai kepemilikan harta, isi perjanjian perkawinan berpotensi sulit diterapkan secara konsisten karena tidak sepenuhnya tercermin dalam praktik pengelolaan harta selama perkawinan berlangsung.

Ketidaksesuaian antara norma perjanjian dan praktik pelaksanaannya mencerminkan adanya jarak antara *law in the books* dan *law in action*. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan lebih diposisikan sebagai instrumen formal yang bersifat preventif dan antisipatif, tetapi belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah penelitian mutakhir menegaskan bahwa rendahnya internalisasi norma hukum keluarga menyebabkan perjanjian perkawinan sering dipandang sebagai “dokumen cadangan” yang baru diaktifkan ketika terjadi konflik atau sengketa, bukan sebagai aturan yang dijalankan secara konsisten sejak awal perkawinan.<sup>28</sup>

Dari perspektif masalah mursalah, ketidaksesuaian pelaksanaan tersebut berimplikasi pada tidak optimalnya pencapaian kemaslahatan yang menjadi tujuan utama perjanjian perkawinan. Secara normatif, perjanjian dimaksudkan untuk menjaga *ḥifẓ al-māl* dan mencegah mafsadat berupa sengketa harta. Namun, ketika isi perjanjian tidak dijalankan, kemaslahatan yang diharapkan hanya bersifat potensial dan belum terwujud secara nyata (*masalah ma‘dūmah fi al-waqi‘*). Hal ini menunjukkan bahwa kemaslahatan substantif mensyaratkan tidak hanya keberadaan norma tertulis, tetapi juga kepatuhan dan kesadaran hukum dari para subjek hukum.<sup>29</sup>

Praktik pengabaian isi perjanjian sering kali dipengaruhi oleh faktor sosiokultural, seperti kuatnya nilai kekeluargaan, relasi emosional suami istri, serta anggapan bahwa pemisahan harta secara ketat bertentangan dengan nilai kebersamaan dalam perkawinan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pasangan secara sadar memilih untuk tidak menjalankan isi perjanjian, meskipun secara hukum perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat. Penelitian dalam bidang sosiologi hukum keluarga menunjukkan bahwa norma sosial kerap lebih dominan daripada norma hukum formal dalam mengarahkan perilaku pasangan suami istri.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali ibn Muhammad, *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*.

<sup>29</sup> Wildaniyah Mufidatul A’yun dan Alif Hendra Hidayatullah, *Perspektif Masalah dalam Perjanjian Perkawinan mengenai Harta dalam Undang-Undang Perkawinan*.

<sup>30</sup> Afiq Budiawan, *Praktik Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*.

Ditinjau dari teori kepentingan bersama, ketidakkonsistenan pelaksanaan isi perjanjian perkawinan berpotensi menimbulkan problem hukum yang lebih luas. Ketika perjanjian tidak dijalankan, potensi sengketa di kemudian hari justru semakin besar, sehingga dapat meningkatkan beban penyelesaian perkara di lembaga peradilan. Selain itu, ketidakjelasan praktik pengelolaan harta juga dapat merugikan pihak ketiga, seperti kreditor atau mitra usaha, yang menggantungkan kepastian hukumnya pada isi perjanjian perkawinan yang tercatat secara resmi.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara isi perjanjian perkawinan dan pelaksanaannya menunjukkan bahwa efektivitas perjanjian tidak hanya ditentukan oleh aspek legal-formal, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum, budaya hukum masyarakat dan mekanisme penguatan kepatuhan. Dalam kerangka kepentingan bersama, kondisi ini menegaskan pentingnya peran negara, khususnya KUA, untuk tidak berhenti pada fungsi pencatatan, tetapi juga melakukan edukasi berkelanjutan mengenai konsekuensi hukum dari perjanjian perkawinan agar isi perjanjian tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga efektif secara sosiologis.<sup>32</sup>

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan perspektif masalah mursalah di Kabupaten Pati Tahun 2020–2025, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang masyarakat mengajukan perjanjian perkawinan di Kabupaten Pati dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, kebutuhan perlindungan terhadap harta bawaan, meningkatnya kesadaran hukum pasangan, serta pengalaman pribadi dan antisipasi terhadap potensi konflik di masa mendatang. Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengajukan perjanjian perkawinan yaitu meliputi faktor sosial budaya,

---

<sup>31</sup> Vito Qobul Choliek dan Susilo Wardani, *Analisis Perjanjian Pra Nikah yang Dilangsungkan di dalam Perkawinan menurut Hukum Positif di Indonesia*.

<sup>32</sup> Vito Qobul Choliek dan Susilo Wardani, *Analisis Perjanjian Pra Nikah yang Dilangsungkan di dalam Perkawinan menurut Hukum Positif di Indonesia*.

faktor ekonomi dan kurangnya sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan dari Kantor Urusan Agama.

2. Bentuk perjanjian perkawinan yang ditemukan dalam praktik di Kabupaten Pati didominasi oleh perjanjian tertulis yang dibuat sebelum perkawinan, dinotariskan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Substansi perjanjian umumnya mengatur pemisahan harta kekayaan antara suami dan istri. Selain itu, masih ditemukan praktik perjanjian perkawinan secara lisan yang hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa pencatatan resmi sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang lemah dari aspek hukum.
3. Pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kabupaten Pati dalam perspektif masalah mursalah secara normatif telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, secara empiris masih ditemukan ketidaksesuaian antara isi perjanjian dengan praktik yang dijalankan dalam kehidupan rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan perjanjian perkawinan belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, budaya masyarakat dan pemahaman para pihak terhadap konsekuensi hukum perjanjian perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adjie, Habib. 2014. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: Refika Aditama).
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. 1993. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman bin Muhammad 'Awad. 2016. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. (Beirut: Dar al-'Ilmiyyah li al-Nasyr wa al-Tajlid).
- Al-Malibari, Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz. 2018. *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ain bi Muhimmat al-Din*. (Surabaya: Kharisma).
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il al-Amir. 2013. *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*. (Jakarta: Darus Sunnah Press).
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. 2009. *Sunan Abi Dawud*. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. 2004. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Al-Zuhaili, Wahbah bin Mustafa. 1997. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. (Damaskus: Dar al-Fikr).
- \_\_\_\_\_. *Al-Tafsir al-Wajiz*. (Damaskus: Dār al-Fikr).
- \_\_\_\_\_. 2016. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. (Beirut: Dār al-Fikr).
- Armia, Muhammad Siddiq. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)).
- Ar-Razi. Fakhr al-Din Muhammad ibn 'Umar. 2001. *Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi*. (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī).
- 'Āsyūr, Muhammad al-Ṭāhir ibn. 2004. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. (Doha: Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah).
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Bisri, Adib dan Munawwir A. Fattah. 1999. *Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab dan Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progressif).
- Cahyani, Andi Intan. 2014. *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*. (Makassar: Alauddin University Press).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana).
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama)*. (Bandung: Mandar Maju).
- HS, Salim. 2017. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Kathir, Imam Ibn. 1358 M. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*. Metode Tafsir Tahlili. (Beirut: Dar al-Fikr).
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Majah, Ibn. 2011. *Sunan Ibn Mājah*. (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah).

- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).
- Nurdin, Ismail. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Surabaya: Media Sahabat Cendekia).
- Pound, Roscoe. 1922. *An Introduction to the Philosophy of Law*. (New Haven: Yale University Press).
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan R. Soebijono Tjitrowinoto. 1986. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press).
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh al-Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara).
- \_\_\_\_\_. 2008. *Fiqh al-Sunnah*. (Jakarta: Prenada Media Group).
- Sarosa, Samiaji. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Kanisius).
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- \_\_\_\_\_. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Subekti, R. 2008. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).
- \_\_\_\_\_. 2014. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian: Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*. (Jakarta: Visimedia Pustaka).
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Prenada Media Group).
- Zuhaili, Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili. 2016. *Tafsir Al-Munir*. (Damaskus: Dar al-Fikr).

### **Publikasi**

- A'yun, Wildaniyah Mufidatul dan Alif Hendra Hidayatullah. *Perspektif Masalah dalam Perjanjian Perkawinan mengenai Harta dalam Undang-Undang Perkawinan*. Harmoni. Vol.22. No.1 (2023).
- Abidin, Ahmad Zainal. *Prinsip Pencegahan Mafsadat dalam Perjanjian Perkawinan*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Vol.6. No.2 (2019).
- Choliek, Vito Qobul dan Susilo Wardani. *Analisis Perjanjian Pra Nikah yang Dilaksanakan di dalam Perkawinan menurut Hukum Positif di Indonesia*. Collegium Studiosum Journal. Vol.8. No.2 (2025).

- Fadilah, Nur dan Any Ismayawati. *Pathet Gunem Tradition in Javanese Wedding from the Perspective of Islamic Law*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol.15. No.2 (2024).
- Ngazizah, Inna Fauziatal dan Any Ismayawati. 2022. *Child Marriage in Indonesia: Sexual Violence or Not?*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah. Vol.14. No.2 (2022).
- Nurillah, Nuyun. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.9. No.2 (2023),
- Pound, Roscoe. 1944. *A Survey of Social Interests*. Harvard Law Review. Vol.57. No.1 (1943).
- Putri, Amanda Rosalia, Mirtelli Luisa dan Farchan Ramadhan Wansita Adhi. *Perlindungan Harta dalam Perkawinan Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia*. Jurnal Panorama Hukum. Vol.10. No.1 (2025).
- Putri, Weldra Ayu dan Salma. *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia dan Harmonis*. al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum. Vol.6. No.2 (2024).
- Salsiah, Lia, dkk.. *Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya atas Harta Bersama*. Jurnal Hukum Sasana. Vol.10. No.2 (2024).

### **Karya Ilmiah**

- Budiawan, Afiq. 2018. *Praktik Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*. Disertasi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### **Sumber Hukum**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Sumber Hukum Islam**

- Al-Qur'an.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

### **Sumber Lain**

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2025. *KBBI Daring "Perjanjian"*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. 2026. *Kabupaten Pati dalam Angka 2026*. Pati: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati.

**Puspita Dwi Safitri dan Lina kushidayati**

***Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan di Kabupaten Pati Tahun 2020-2025: Perspektif Masalah Mursalah***

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017. *Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Pati. *Implementasi Perjanjian Perkawinan*. Pati November 2025.

Wawancara dengan Abdul Mukid, S.Ag. M.H. Kepala KUA Kecamatan Pati. Pati 7 November 2025.

Wawancara dengan Khotibul Umam S. Ag. M.H. Kepala KUA Kecamatan Trangkil. Pati 6 November 2025.

Wawancara dengan M Ulinnuha. Kepala KUA Gabus. Pati 17 Maret 2025.